



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan bentuk ideal dalam menciptakan perekonomian bagi rakyat kecil untuk memperoleh kesejahteraan melalui kebersamaan dan kekeluargaan;
 - b. bahwa koperasi merupakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif yang memberikan manfaat barang/jasa, produksi dan pemasaran bagi masyarakat;
 - c. bahwa keberhasilan suatu koperasi memerlukan waktu yang panjang, konsistensi, dan dedikasi penuh anggotanya dan dikelola secara transparan dengan pendidikan sebagai pilar utamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q tentang Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diserahkan urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya berada dalam wilayah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perkoperasian.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
8. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kotabaru merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.

9. Kemitraan adalah kerjasama usaha dengan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II DASAR PERKOPERASIAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Koperasi berasaskan kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian di Daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Koperasi berperan dan berfungsi untuk:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian di daerah dan nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian di daerah mengacu pada perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Prinsip koperasi, meliputi:
 - a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. keperdulian terhadap masyarakat;
 - g. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; dan
 - h. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip:
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerja sama antar Koperasi.

BAB III

LEGALITAS KOPERASI

Pasal 6

- (1) Koperasi didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
 - b. izin pendirian kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
- (4) Dalam rangka menumbuhkembangkan usaha perkoperasian di daerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan tidak memungut biaya atas perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan prosedur dan tatalaksana kemudahan pengurusan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemberdayaan koperasi bertujuan untuk menghasilkan koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mensejahterakan anggotanya serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjalankan urusan wajib pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
 - b. koperasi yang keanggotaannya adalah masyarakat berpendapatan rendah meliputi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, petani kecil, peternak kecil, dan masyarakat dengan usaha berskala kecil; dan
 - c. koperasi yang telah memenuhi kriteria, meliputi:
 1. berkedudukan sebagai koperasi aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 2. pengurus tidak sedang dalam penyidikan kasus tindak pidana atau menjalani hukuman terkait dengan usaha koperasi;
 3. tidak memiliki hutang atau dalam keadaan menghadapi gugatan perdata atas kewajiban membayar berdasarkan suatu perjanjian hutang piutang yang melebihi kemampuan koperasi untuk pelunasannya;
 4. memiliki rencana/ program peningkatan/ pengembangan usaha produktif berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar; dan
 5. keanggotaan yang telah ada minimal berjumlah 20 (dua puluh) orang.

- (3) Berkedudukan sebagai koperasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dibuktikan dengan:
- a. status badan hukum tidak dalam pembekuan atau dicabut oleh Pejabat berwenang;
 - b. terpenuhinya kewajiban izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. domisilinya terdaftar di kelurahan/kantor desa setempat;
 - d. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - e. memiliki nomor rekening aktif pada bank pemerintah di daerah;
 - f. telah melaksanakan rapat anggota tahunan dan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pasal 9

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberdayakan koperasi.
- (2) Pemberdayaan koperasi oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pasal 10

- Ruang lingkup pemberdayaan koperasi, meliputi:
- a. pemberian pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - b. perbaikan lingkungan usaha koperasi;
 - c. fasilitasi perolehan pembiayaan;
 - d. bantuan modal usaha;
 - e. pendampingan pengelolaan dan pengembangan usaha; dan
 - f. fasilitasi kemitraan.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi pengurus dan anggota koperasi yang baru didirikan atau masa pendiriannya belum mencapai 2 (dua) tahun dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pendidikan dan pelatihan di daerah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan pada lingkup peraturan dan kebijakan, penatausahaan, manajemen dan strategi usaha, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang koperasi.

Paragraf 2
Perbaikan Lingkungan Usaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin diadakannya perbaikan lingkungan usaha bagi koperasi.
- (2) Perbaikan lingkungan usaha bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha; dan
 - b. pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan akses publik ketempat koperasi meliputi jalan, penerangan, dan pendukung lainnya;
 - c. hal-hal lainnya berkaitan dengan lingkungan usaha koperasi.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bentuknya dapat berupa:

- a. hibah dalam bentuk uang atau barang yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembebasan biaya atas pemanfaatan jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaan dan penganggarannya dilakukan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pemenuhan sarana dan prasarana wilayah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b tidak dimungkinkan, Pemerintah Daerah dapat mengenakan tarif dasar ringan sepanjang tidak menghambat kemajuan koperasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b tidak berlaku terhadap koperasi yang telah mandiri dan memiliki aset usaha diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) rupiah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah dapat meminjamkan barang milik daerah berupa tanah untuk kegiatan usaha perkoperasian sepanjang objek dimaksud tidak dipergunakan oleh Pengelola/Pengguna Barang Daerah.
- (2) Ketentuan peminjaman barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana APBD melalui penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah disektor perbankan atau pembiayaan yang peruntukannya secara khusus bagi perkuatan koperasi.

- (2) Penyertaan modal bagi badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memuat ketentuan peruntukkan khusus bagi perkuatan koperasi.

Pasal 16

Untuk menjaga sifat dasar kemandirian koperasi, dalam eskalasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan badan usaha milik daerah disektor perbankan/ pembiayaan, meliputi:

- a. kemudahan dalam prosedur peminjaman dan persyaratan;
- b. penerapan suku bunga terendah mengacu pada penetapan bank sentral;
- c. keuntungan yang diperoleh Pemerintah Daerah atas penyertaan modal diperhitungkan untuk mengurangi nilai perhitungan bunga yang mesti dibayarkan oleh koperasi selaku peminjam.

Paragraf 4

Bantuan Modal Usaha

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan kemandirian koperasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah uang atau barang untuk permodalan usaha koperasi yang masa pendiriannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan memiliki aset tidak lebih dari Rp.100.000.000,-(seratus juta) rupiah.
- (2) Untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap koperasi sesuai dengan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Tatalaksana pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pendampingan Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha koperasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan menetapkan tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (3) Tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengarahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan membantu pengembangan usaha koperasi.
- (2) Perbantuan Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. desain dan teknologi; dan
 - c. promosi dan pemasaran.
- (3) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat mengadakan penelitian, pengkajian dan program khusus dengan terlebih dahulu mengajukan persetujuan dari Bupati.
- (5) Kegiatan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan hasil produksi usaha daerah wajib memberikan tempat bagi koperasi dengan tidak memungut biaya.

Paragraf 6

Fasilitasi Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, permodalan, perolehan bahan baku, produksi, dan pemasaran melalui jalinan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola:
- a. Inti Plasma;
 - b. Sub. Kontrak; dan
 - c. Dagang Umum.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, koperasi dan pelaku usaha lainnya mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (2) Kemitraan antara koperasi dan pelaku usaha lainnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis kemitraan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kegiatan usaha yang dimitrakan;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. bentuk pengembangan usaha;
 - d. jangka waktu kemitraan; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memuat klausa yang diarahkan atau menciptakan ketergantungan koperasi terhadap pelaku usaha besar.

BAB V

PERLINDUNGAN BAGI KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Dalam rangka menjamin kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Bidang Usaha Yang Sudah Berhasil Diusahakan
Oleh Koperasi

Pasal 23

- (1) Untuk menghindari terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merugikan usaha koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bagian Ketiga
Perlindungan Bagi Koperasi Dalam Melakukan Kemitraan

Pasal 24

Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha koperasi, sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Perjanjian kemitraan koperasi dengan pelaku usaha besar atau menengah sekurang-kurangnya memuat kegiatan usaha yang menjadi objek kemitraan/kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan koperasi, jangka waktu kemitraan/kerjasama, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian koperasi dan menciptakan ketergantungan koperasi terhadap pelaku usaha besar atau menengah.
- (3) Perjanjian yang dibuat tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai perjanjian tidak sah secara hukum.

Pasal 26

- (1) Untuk mencegah terjadinya transaksi usaha yang dapat merugikan koperasi, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan bagi koperasi dalam setiap pembuatan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- (2) Pelayanan konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap jalinan kemitraan dengan pola inti plasma yang dilakukan koperasi dengan pelaku usaha besar dan menengah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada kewajiban pelaku usaha besar sebagai inti untuk membina dan mengembangkan koperasi sebagai plasmanya untuk:
 - a. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
 - d. perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemasaran;
 - g. penjaminan;
 - h. pemberian informasi; dan
 - i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap jalinan kemitraan dengan pola sub kontrak yang dilakukan koperasi dengan pelaku usaha besar dan menengah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada kewajiban melaksanakan dukungan oleh pelaku usaha besar kepada koperasi, meliputi:
 - a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;

- b. kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan system pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap jalinan kemitraan dengan pola perdagangan umum yang dilakukan koperasi dengan pelaku usaha besar dan menengah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada:
 - a. bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari koperasi oleh pelaku usaha besar yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pasokan dari koperasi untuk memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan oleh pelaku usaha besar; dan
 - c. pengaturan sistem pembayaran harus menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap:
 - a. koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
 - b. koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
- (2) Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penilaian kesehatannya.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati sebagai bahan acuan keberlanjutan upaya pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan koperasi, meliputi:
 - a. keikutsertaan dalam keanggotaan koperasi;
 - b. sebagai anggota koperasi berperan aktif memajukan koperasi;
 - c. mengawasi keberlangsungan koperasi;
 - d. memberikan laporan kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan pengurus koperasi;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Badan Usaha berskala besar yang melakukan kegiatan usaha di daerah untuk dana kepedulian sosial perusahaan dapat diarahkan membantu pemberdayaan koperasi.
- (2) Penyaluran dana kepedulian sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran jumlahnya diumumkan secara transparan dan dilampirkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Apabila belakangan hari diketahui koperasi telah menyampaikan dokumen pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengandung unsur penipuan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam bentuk penghentian pemberdayaan dan pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sanksi keperdataan berupa pengembalian dana sebesar nilai yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada koperasi yang bersangkutan dan denda sebesar jumlah pengembalian.
- (4) Dalam hal pemenuhan atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Bupati dapat menerapkan upaya paksa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan untuk memulihkan kembali koperasi pada keadaan semula dengan perhitungan berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor independen.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (100/2017)